

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016 - 2021**



**DINAS PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN SINTANG**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jalan Adi Sucipto No. 02 Telp. (0565) :2025336
SINTANG - 78611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 19 TAHUN 2016

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN SINTANG

KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PEK/09/M.Pan 2007 tentang Pedoman Acuan Pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1659);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Seimbang Melalui Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Binaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor PEK/09/M.Pam/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor PEK/20/M.Pan/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, maka di pandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang;
14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang;
15. Rencana Awal RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
16. Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2016 tanggal 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Beberapa uraian dalam Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Usaha Kantor Yang Mendukung Pelayanan Administrasi Pembangunan Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Peningkatan Aktifitas Kegiatan Kepemudaan.
3. Peningkatan Kualitas Kepemudaan.
4. Peningkatan Aktifitas Keolahragaan,
5. Peningkatan Kualitas Kegiatan Keolahragaan.
6. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pariwisata

7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang. Sebagaimana ketentuan dalam Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang, untuk Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan perencanaan.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja di sampaikan Kepada Bupati Sintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 2016

Plt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Sintang



Drs. SYARIFUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19651019 199203 1 005

DAFTAR ISI

BAB I		
Pendahuluan		1
A. Latar Belakang		
B. Maksud dan Tujuan		
C. Landasan Hukum penyusunan.....		2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja		4
A. Definisi		
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja		
BAB III Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Kabupaten Sintang		5
A. Tugas Pokok dan Fungsi		
B. Visi dan Misi.....		6
BAB IV Penetapan Review Indikator Kinerja Utama		8
BAB V		
Penutup		9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang sebagai Instansi teknis dalam pembangunan Bidang Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disesuaikan dengan Visi dan Misi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT BERPRESTASI, PARIWISATA YANG MAJU DAN BERDAYA SAING"

A. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN SINTANG

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang, di Bidang Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melaksanakan Tugas Dekonsentrasi serta lainnya. Yang disahkan oleh Bupati Sintang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. Pembinaan, Pengawasan Pengendalian, Pelaksanaan dan Pengembangan di Bidang Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Penyusunan Potensi/Protet Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- e. Pengelolaan Administrasi Umum Meliputi Penyusunan Program Ketatalaksanaan, Ketatalaksanaan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan Humas dan Arsip Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- f. Pengumpulan Bahan Perumusan, Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Maksimal (SPM) di Bidang Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g. Pengumpulan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Standar Oprasional (SOP) di Bidang Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- h. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Industri Pemerintah di Bidang Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- i. Penyusunan Penetapan Kinerja di Bidang Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- j. Penyusunan Analisis Jabatan.
- k. Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- l. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan
- m. Pelaksanaan Tugas Lain yang di berikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor: 56 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum, Sub Bagian Perlengkapan dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Mamfaat yang di berikan kepada Kepala Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang adalah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menyediakan sarana dan prasarana publik sebagai pendukung terbangunnya suatu kawasan yang tertata nyaman dan indah serta berwawasan lingkungan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum.

Sarana prasarana di maksud dikelompokkan dalam beberapa bidang di antaranya:

1. Bidang Pemuda.
2. Bidang Olah Raga
3. Bidang Pariwisata.
4. Bidang Ekonomi Kreatif.

B. VISI dan MISI

Visi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang merupakan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) Tahun ke depan di nyatakan sebagai berikut :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT BERPRESTASI, PARIWISATA YANG MAJU DAN BERDAYA SAING.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka di susunlah 9 (sembilan) Misi yang harus dilaksanakan yaitu :

Misi yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan Pemuda Melalui Peningkatan Wawasan Inventarisasi Potensi, Kapasitas Keimanan, Kreativitas dan Kemampuan Berorganisasi Pemuda.
2. Mewujudkan Pemuda Yang Berdaya Saing Melalui Penyiapan Pemuda Yang Mempuni Tanpa Meninggalkan Budaya Daerah.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Keolahragaan Dalam Upaya Mendukung Olahraga Prestasi, Rekreasi dan Pembudayaan Olahraga Masyarakat.
4. Mewujudkan Olahragawan Yang Berprestasi Pada Kompetisi Ditingkat Daerah, Nasional Dan Internasional.
5. Mengembangkan Dunia Usaha Jasa Pariwisata Yang Berdaya Saing, Destinasi Yang Berkelanjutan Dan Menerapkan Pemasaran Yang Bertanggung Jawab (Responsible Marketing).
6. Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Orang Kreatif Lokal Yang Didukung Oleh Pendidikan Dan Pelatihan Yang Sesuai Dan Berkualitas.

7. Meningkatkan Pemasaran Ekonomi Kreatif Yang Komprehensif Ditingkat Regional, Nasional Dan Internasional.
8. Mewujudkan Administrasi Yang Tertib Dan Teratur Sesuai Dengan Peraturan Dan Ketentuan Yang Berlaku.
9. Mewujudkan Tertib Dan Amannya Aset Daerah.

Dalam rangka melaksanakan Misi tersebut mulai di canangkan program-program Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
6. Program Pelayanan Kepemudaan.
7. Program Pengembangan Dan Keserasian Pemuda.
8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
9. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
10. Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga.
11. Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga.
12. Program Pembinaan Dan Pengembangan Olah Raga.
13. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga.
14. Program Pembangunan Destenasi Pariwisata.
15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
16. Program Pembangunan Industri Pariwisata.
17. Program Pengembangan Destenasi Pariwisata.
18. Program Pengembangan Kemitraan.
19. Program Pembangunan Kelembagaan
20. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata.
21. Program Pengembangan Nilai Budaya.
22. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
23. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
24. Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.

BAB IV

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang, maka Indikator Kinerja Utama disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	Indikator Kinerja Utama	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	Indikator Kinerja Utama
1	Menyusun dan melaksanakan program kerja Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang	Jumlah program kerja yang dilaksanakan	Menyusun dan melaksanakan program kerja Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang	Jumlah program kerja yang dilaksanakan
2	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan
3	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan
4	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan
5	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan
6	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan
7	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan
8	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan
9	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan
10	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

MISI	1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang berkualitas, Kreatif dan Sejahtera			
MISI I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang prosedural, efektif dan efisien	meningkatkan sumber daya aparatur dan meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
MISI II	Melakukan Pembinaan Kelompok pemuda Kabupaten Sintang agar menjadi pemuda yang kreatif, tangguh dan Inovatif.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pembinaan dan Upaya penumbuhan Kecakapan Hidup, Pengembangan dan kewirausahaan Pemuda	Pelajar SMU/SMA/SLTA/MA sederajat	Meningkatnya peran serta pelajar di dalam pengembangan kewirausahaan	Meningkatkan peran serta OKP dalam pelaksanaan pembangunan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Meningkatkan Kreativitas, Inovasi, keberhasilan melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah Pembangunan Nasional di Bidang Kepemudaan	Masyarakat, khususnya generasi muda Mahasiswa dan organisasi kepemudaan	peningkatan kreativitas generasi muda	Meningkatnya Pemahaman nilai-nilai keagamaan pada pemuda / pelajar	Pembinaan dan Penyuluhan dikalangan Generasi Muda tentang pemahaman nilai-nilai keagamaan pada pemuda pelopor.
Membangun dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda/pelajar sebagai kader pemimpin bangsa yang beriman dan berakhlak, patriotisme, demokratis dan tanggap terhadap aspirasi rakyat	Meningkatnya jiwa kereligiusan Pemuda dan Pelajar	meningkatnya kesadaran bahaya narkoba	Meningkatnya keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan	penyuluhan Pencegahan Pengguna Narkoba di lingkungan Generasi Muda
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin		Memilih dan membina pemuda pelopor
	Meningkatkan Jiwa kepemimpinan pemuda	meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda	Seleksi Pendidikan dan pelatihan bagi calon pakibraka
MISI III	1. Meningkatkan pembinaan Prestasi Olahraga dan Mengoktimalkan pengelolaan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan
Meningkatnya prestasi olahraga pelajar		peningkatan prestasi pelajar dalam bidang olahraga	Mengoptimalkan peran serta pemerintah dalam pembinaan atlit-atlit muda berprestasi	Menyelenggarakan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat yang terorganisasi pada KONI melalui Pengurus Cabang
	Terlaksananya kejuaran olahraga antar pelajar	adanya penyelenggaraan kompetisi olahraga antar pelajar	Mengoptimalkan pelaksanaan kejuaran olahraga antar pelajar	Menyelenggarakan kompetisi olahraga antar pelajar

	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga	meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga	Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat	Menyelenggarakan Kegiatan Olahraga masyarakat
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga	Mengoptimalkan fasilitas kegiatan Olahraga dan Sarana Prasarana Olahraga di Masyarakat	- Memberikan bantuan sarana/prasarana olahraga kepada organisasi Olahraga dan masyarakat
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan keolahragaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga	meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga	Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat	Menyelenggarakan Kegiatan Olahraga masyarakat
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga	Mengoptimalkan fasilitas kegiatan Olahraga dan Sarana Prasarana Olahraga di Masyarakat	- Memberikan bantuan sarana/prasarana olahraga kepada organisasi Olahraga dan masyarakat - Meningkatkan sarana/prasarana olahraga
Meningkatkan prestasi olahraga para atlet olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional	peningkatan prestasi atlet dan penghargaan	Mengoptimalkan fasilitas bagi para atlet berprestasi dan meningkatkan sinergi	Memberikan penghargaan bagi atlet berprestasi
MISI IV	Mengembangkan Dunia Usaha Jasa Pariwisata Yang Berdaya Saing, Destinasi Yang Berkelanjutan dan Menerapkan pemasaran Yang Bertanggung jawab (Responsible Marketing)			
Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Obyek Wisata	Wisatawan dalam dan luar negeri	peningkatan kunjungan wisatawan	Mengoptimalkan sinergi antara para pelaku seni dengan pemerintah dalam pengembangan	- Pembinaan kepada para pelaku seni
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	meningkatnya peran serta masyarakat untuk berlangsungnya kerjasama dengan pihak lain	Meningkatkan Sinergi antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan Pariwisata	Meningkatkan kerjasama antara Pengelola Obyek Wisata dan Pihak Swasta dll.
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	peningkatan kunjungan wisatawan	Peningkatan Pemasaran Promosi	- Pengembangan pasar untuk wisatawan lokal
	Terwujudnya Kesenian Tradisional yang mampu menjadi daya tarik wisata	semakin banyaknya kesenian tradisional untuk dapat di promosikan	Mengoptimalkan Promosi Kesenian tradisional sebagai daya tarik wisata	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi dan Promosi yang efektif Pengembangan paket-paket wisata dan Pameran
MISI V	Menciptakan produk wisata yang sesuai dengan pangsa pasar			
Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Obyek Wisata	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	meningkatnya peran serta masyarakat untuk berlangsungnya kerjasama dengan pihak lain	Meningkatkan Sinergi antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan Pariwisata	Meningkatkan kerjasama antara Pengelola Obyek Wisata dan Pihak Swasta, dll.
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	peningkatan kunjungan wisatawan	Peningkatan Pemasaran Promosi	Peningkatan Pemasaran Promosi Pengembangan paket-paket wisata dan Pameran

Mengembangkan Destinasi Wisata

Meningkatkan kualitas dari seluruh Sumber Daya Pariwisata	Meningkatnya PAD dari sektor Pariwisata	meningkatnya PAD	Mengoptimalkan Penataan Pariwisata	- Pembuatan Obyek Wisata Unggulan
				Penataan Obyek Wisata
				Pemeliharaan Obyek Wisata
				Pemenuhan kebutuhan Saran dan Prasarana Pariwisata
	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata	Mengoptimalkan pengembangan	- Peningkatan aksesibilitas ke pusat i dan antar SKW melalui peningkatan transportasi dan infrastruktur wisata
				Peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih, listrik dan telekomunikasi

Sintang, Mei 2016

Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Kabupaten SintangDrs. SYARIFUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196510191992031005

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil, informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian untuk dapat menjadi perhatian

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 2016

Plt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Sintang



Drs. SYARIFUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19651019 199203 1 005